



PUTUSAN

NOMOR 414/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DHELIA NURLELA YUSUP BINTI ACEP YUSUP;**
 2. Tempat lahir : Garut;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Januari 1993;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Gardenia Resort Blok C 36
RT/RW 001/003, Kelurahan/Desa Mekargalih,
Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (mantan agen asuransi bri life);
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-211/M.2.26.3/Eku.2/08/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 75 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 76 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 414/PID.SUS / 2024/ PT BDG, tanggal 28 Novemver 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 7 November 2024;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dhelia Nurlela Yusup binti Acep Yusup terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta Asuransi, melanggar Pasal 75 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2(dua) lembar surat kuasa Nomor B.69-DIR/LGL/II/2020, tanggal 13 Januari 2020;
2. 2(dua) lembar surat tugas nomor B.46-DIR/LGL/II/2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang penugasan Sdr. Ade Herlam Mustofa untuk melakukan pelaporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait kasus *Fraud* BFA Karawang;
3. 1(satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor B.1042/PBS/DPN/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Investigasi(yang sudah dilegalisir);
4. 1(satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup(yang sudah dilegalisir);
5. 1(satu) bundel *prinout* Laporan Hasil Fraud Audit terhadap BFA Karawang a.n. Dhelia Nurlela Yusup Nomor R.65-SKAI/SKAI/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 (yang sudah dilegalisir);
6. 2(dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup sebelum dilakukan audit investigasi tanggal 17 Oktober 2019 (yang sudah dilegalisir);
7. 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nokep S.56/DIR/ATU/V/2013 tentang Produk Asuransi Unit *Link* Dana Investasi Sejahtera (*davestra*) yang dijual melalui distribusi *bancurancesce*(yang sudah dilegalisir);
8. 1(satu) bundel *prinout* Surat Keputusan Nokep S.046/DIR/SPB/II/2020 tentang Pengaturan Kembali Remunerasi Tenaga Penjual *Bancurance* Financial Advisor dan *Bancurance* Area Manager tanggal 3 Februari 2020 (yang sudah dilegalisir);
9. 1(satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. bank rakyat indonesia (persero) Tbk Dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, tentang Referensi Produk Asuransi No. BRI B.358/DIR/DJS/06/2013, No. AJ BJS B.5057/DIR/PMS/06/2013 tanggal 07-06-2013 (yang sudah dilegalisir);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2(dua) lembar prin out Nota Dinas Nomor B.3751.e-PBS/DPN/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019 perihal Permohonan *Blacklist* Agen BFA kepada AAJI (yang sudah dilegalisir);
11. 1(satu) bundel fotokopi perjanjian keagenan bancurance financial advisor PT Asuransi BRI Life dengan Dhelia Nurlela Yusup Nomor B.3512/SA/BAR/II/2018r, tanggal 01-01-2018 (yang sudah dilegalisir);
12. 1(satu) bundel fotokopi Surat Penempatan BRO Wilayah ARM Jakarta 2 Nomor B.8348/DIR/PMS/XII/2015 tentang Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup tanggal 4 Desember 2015 (yang sudah dilegalisir);
13. 1(satu) bundel fotokopi perjanjian keagenan bank acurance financial advisor (BFA) antara PT Asuransi Bri Life dengan Sdr/I Dhelia Nurlela Yusup Nomor B.4785 SA/BSA/II/2019, tanggal 01-01-2019 (yang sudah dilegalisir);
14. 1(satu) bundel fotokopi buku pedoman operasional Divisi Bisnis Baru Asuransi Individu PT. Asuransi BRI Life Tahun 2018 (yang sudah dilegalisir);
15. 1(satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor R 63-SKAI/SKAI/IX/2019 PT. Asuransi Bri Life, tanggal 23 September 2019 (yang sudah dilegalisir).

Disita dari Aldo Palentino Depari (Legal PT. Asuransi BRI Life)

1. 1(satu) lembar fotokopi bukti pengembalian dana premi dari Pt. Asuransi BRI Life kepada nasabah Sdri. Eha Helawati sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) Tanggal 31/01/2020 (yang sudah dilegalisir);
2. 1(satu) lembar fotokopi bukti pengembalian dana premi dari Pt. Asuransi BRI Life kepada nasabah Sdri. Linawati sejumlah Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 31/01/2020 (yang sudah dilegalisir);
3. 1(satu) lembar fotokopi bukti pengembalian dana premi dari Pt. Asuransi BRI Life kepada nasabah Sdri. Euis Sumiati sejumlah Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 31/01/2020 (yang sudah dilegalisir);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



4. 1(satu) lembar fotokopi bukti pengembalian dana premi dari Pt. Asuransi BRI Life kepada nasabah Eha Helawati sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Tanggal 31/01/2020 (yang sudah dilegalisir);
5. 1(satu) lembar fotokopi bukti pengembalian dana premi dari Pt. Asuransi BRI Life kepada nasabah Eha Helawati sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Tanggal 31/01/2020 (yang sudah dilegalisir);
6. 1(satu) lembar fotokopi bukti pengembalian dana premi dari Pt. Asuransi BRI Life kepada nasabah Eha Helawati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 31/01/2020 (yang sudah dilegalisir);
7. 1(satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran (tidak ada tapak falidasi bank) yang diserahkan oleh Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup (agen asuransi BRI life) kepada nasabah Sdr. Ishak Sanani sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tanggal 5 April 2019 (yang sudah dilegalisir);
8. 1(satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang diserahkan oleh Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup kepada Nasabah Januar Ihsan (keluarga Sdr. Dedi Ishak Fatoni) tanggal 06 Agustus 2019 (yang sudah dilegalisir);
9. 1(satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang diserahkan oleh Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup kepada Nasabah Sdri. Sri Damayanti (keluarga Sdr. Dedi Ishak Fatoni) tanggal 6 Agustus 2019 (yang sudah dilegalisir);
10. 1(satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang diserahkan oleh Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup kepada Nasabah Sdri. Soliah Peni (keluarga Sdr. Dedi Ishak Fatoni) tanggal 06 Agustus 2019 (yang sudah dilegalisir);
11. 1(satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang diserahkan oleh Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup kepada Nasabah Soyah Puspita (keluarga Sdr. Dedi Ishak Fatoni) tanggal 06 Agustus 2019 (yang sudah dilegalisir)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. Arief Hidayatulloh

1. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000063 atas nama Euis Sumiati,S.PD tanggal 02 Juni 2016 (yang sudah dilegalisir);
2. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000062 atas nama Euis Sumiati,S.PD tanggal 02 Juni 2016(yang sudah dilegalisir);
3. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000056 atas nama Euis Sumiati,S.PD tanggal 26 Mei 2016(yang sudah dilegalisir);
4. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061810004260 atas nama Soyah Puspita Sari tanggal 19 Januari 2018 (yang sudah dilegalisir);
5. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061810012403 atas nama Soyah Puspita Sari tanggal 15 Februari 2018 (yang sudah dilegalisir);
6. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061810026930 atas nama Sri Damayanti tanggal 25 April 2018(yang sudah dilegalisir);
7. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061710044772 atas nama H. Dedi Isak Fatoni tanggal 1 November 2017 (yang sudah dilegalisir);
8. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061710043130 atas nama H. Dedi Isak Fatoni tanggal 27 Oktober 2017(yang sudah dilegalisir);
9. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000135 atas nama nurhasanah dr. SPKK tanggal 28 November 2016(yang sudah dilegalisir);
10. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000122 atas nama Saurma Uli Pasaribu H tanggal 24 Oktober 2016(yang sudah dilegalisir);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



11. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000128 atas nama Linawaty Angelia tanggal 11 November 2016(yang sudah dilegalisir);
12. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000029 atas nama Ishak Sanani tanggal 19 April 2016 (yang sudah dilegalisir);
13. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0302061410001634 atas nama Eha Helawati tanggal 24 Juli 2014 (yang sudah dilegalisir);
14. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000109 atas nama Eha Helawati tanggal 26 September 2016 (yang sudah dilegalisir);
15. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061710050513 atas nama Daimin bin Ronim tanggal 27 November 2017 (yang sudah dilegalisir);
16. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061710023266 atas nama Naikin Sodikin tanggal 28 Juli 2017 (yang sudah dilegalisir);
17. 1(satu) bundel fotokopi Polis Asuransi dengan Nomor Polis 0116061610000090 atas nama Maswir tanggal 3 Agustus 2016 (yang sudah dilegalisir);
18. 1(satu) lembar fotokopi bukti foto Terdakwa Dhelia Nurlela Yusup memberikan Logam Mulia (*cash back*) kepada nasabah Sdri. Linawaty Angelia ditempat usaha milik nasabah (yang sudah dilegalisir).

Disita dari Sdr. Arief Hidayatulloh

1. 1(satu) bundel fotokopi surat edaran nomor 013/DIR/MSDU/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015 tentang pelanggaran uang premi dan dokumen PT. Asurasi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera(yang sudah dilegalisir);
2. 1(satu) bundel fotokopi surat keputusan bersama dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi PT. Asuransi BRI Life Nomor S.01-DKOM/III/2018, Nomor S.01-DPS/III/2018. Nomor S.40-DIR/DMR/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang kebijakan strategi *anti Fraud* PT. Asuransi BRI Life(yang sudah dilegalisir);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) bundel fotokopi surat pengendalian fraud di BRI life Nomor B.2519-DIR/KEP/GCG/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018(yang sudah dilegalisir);
4. 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan No. Kep S.096/DIR/AKU/XI/2014 tantang fasilitas BRI *virtual account*(BRIVA) untuk layanan pembayaran premi asuransi individu, kumpulan, dan Bancassurance PT. Asuransi Jiwa Brigin Jiwa Sejahtera tanggal 13 November 2014 (yang sudah dilegalisir);
5. 1(satu) bundel fotokopi Surat Edaran No. SE S.042/DIR/AKU/XI/2014 tantang prosedur pembayaran premi asuransi individu, kumpulan, dan Bancassurance melalui fasilitas BRI *virtual account*(BRIVA) tanggal 13 November 2014 (yang sudah dilegalisir).

Disita dari Sdr. Arief Hidayatulloh

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/Pid.Sus/ 2024/PN Kwg, tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhelia Nurlela Yusup binti Acep Yusup** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggelapkan Premi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan status barang bukti sama seperti yang terdapat dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14 Ban/Akta/Pid.Sus/2024/PN Kwg Jo 235/Pid. Sus/2024/Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/ Pid.Sus/ 2024/PN Kwg tanggal 7 November 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



karena dakwaan yang dinyatakan terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda dengan dakwaan yang terbukti menurut Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan upaya banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terpaksa untuk membayar biaya pengobatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/ Pid.Sus/ 2024/PN Kwg tanggal 7 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, demikian juga dengan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/ Pid.Sus/ 2024/PN Kwg tanggal 7 November 2024, telah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah seorang Bancassurance Financial Advisor (BFA) atau Agen Asuransi di PT Asuransi BRI Life yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memasarkan produk PT Asuransi BRI Life;

Bahwa ternyata Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari nasabah yang berasal dari 16 polis, dimana uang tersebut tidak disetorkan ke PT Asuransi BRI Life tetapi dipergunakan sendiri;

Bahwa seharusnya setelah Terdakwa menerima uang premi dari Nasabah tersebut, Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut ke PT Asuransi BRI dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya baik untuk promosi perusahaan maupun menggunakan sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil Audit tim investigasi internal diperoleh kesimpulan, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang premi para pemegang polis Asuransi BRI sebesar Rp2.743.000.000,00 (dua milyar

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa selain untuk memberi hadiah agar menarik nasabah untuk menyetorkan uangnya, juga telah dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Penggelapan, karena uang premi yang diterima Terdakwa dari para pemegang polis tersebut adalah uang perusahaan yang seharusnya disetorkan kepada PT Asuransi BRI Life, namun Terdakwa telah menggunakan sendiri uang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa cukup adil, mengingat kerugian yang dialami oleh para pemegang polis maupun perusahaan PT Asuransi BRI, cukup besar, sehingga diharapkan agar Terdakwa dan para pemangku jabatan seperti Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukn Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/ Pid.Sus/ 2024/PN Kwg tanggal 7 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga baik memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawng Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 7 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 7 November 2024 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 235/Pid. Sus/ 2024/PN Kwg, tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, oleh IMAN GULTOM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOCH MAWARDI, S.H., M.H dan RATNA MINTARSIH, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta BAMBANG BELARDAYA, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

MOCH MAWARDI, S.H., M.H

TTD

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

TTD

IMAN GULTOM, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG



Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 414/PID. SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)